

**PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN
HANTARAN KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HESTI SILFIANI
NIM. 1118019

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN
HANTARAN KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HESTI SILFIANI
NIM. 1118019

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hesti Silfiani

NIM : 1118019

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN
HANTARAN KHITBAH MENURUT HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2022

takan,

TEL. 20
METERAI
TEMPEL
7DAKX090798368
HESTI SILFIANI
NIM. 1118019

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Desa Podo Rt 15/ Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Hesti Silfiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Hesti Silfiani

NIM : 1118019

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

**Judul : PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN
HANTARAN KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini permohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2022

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Hesti Silfiani
NIM : 1118019
Judul Skripsi : Pembatalan Khitbah Dan Pengembalian Hantaran Khitbah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 27 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan,



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	tulis	<i>ta‘aqqidīn</i>
عدّة	tulis	<i>ldah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat-Nya serta karunia-Nya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang dinantikan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak melalui tahapan serta proses dengan baik. Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan serta motivasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam skripsi ini. Dengan rasa cinta dan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Tokhid dan Ibu Ulipah terima kasih atas segala kasih sayang, selalu mendo'akan, bimbingan, motivasi dan selalu memberikan nasehat yang terbaik. Dukungan baik dari segi material maupun lain sebagainya yang selalu mengiringi dalam penulisan skripsi ini sampai selesai. Besar harapanku untuk menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuaku.
2. Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Penguji dan Bapak Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah tulus dan ikhlas memberikan bimbingan serta mengajarkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal nanti. Terima kasih atas segala jasa kalian semoga kebaikan serta ketulusan Bapak Ibu Dosen mendapatkan pahala.
3. Kepada tiga saudaraku Faza Al-fikri, Nayla Karimatul Aisyah dan Jasmine Alamanda terima kasih telah menjadi penyemangat, canda dan tawa yang selalu menguatkan keletihan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Paman dan Tante saya Aji Suprpto, S.Pd.SD, Gr., Anis NurAnifah dan Nur Khamidah terima kasih telah membantu dalam penelitian serta memberikan semangat, motivasi dan mendo'akan mendampingi penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
5. Sahabat terbaikku Afida Nur Islamia, Diyana Putri, dan juga Muzhidhan yang selalu memberikan dukungan, bantuan serta menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih kalian yang telah menjadi tempat keluh kesah dalam tahap menyelesaikan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
6. Serta semua pihak yang sudah mendukung dan terlibat dalam penelitian menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu mulai dari Staff Kecamatan Bojong dan pihak-pihak yang menjadi penelitian skripsi dan lainnya. Terima kasih semoga Allah Swt melipatgandakan amal perbuatan dan kebaikan yang telah dilakukan.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Al-Insyirah : 6)

Selama kita berusaha pasti Allah Swt akan memudahkan

ABSTRAK

Hesti Silfiani. 1118019. 2022 Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Penemuan permasalahan mengenai pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah bukanlah menjadi suatu permasalahan hal yang dianggap sepele. Perlu diketahui mengenai khitbah sendiri merupakan langkah awal sebelum seseorang menuju ke jenjang pernikahan. Khitbah didalamnya terikat konsekuensi janji oleh keduanya yang harus ditepati. Namun dengan adanya pembatalan khitbah yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan menganggap bahwa jalan terbaik untuk pasangan yang telah melangsungkan khitbah dengan adanya problem yang dihadapinya. Namun pilihan tersebut bukanlah menjadikan solusi pemecahan permasalahan yang tepat melainkan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru setelah khitbah dibatalkan. Hal tersebut juga berkaitan dengan barang pemberian yang diberikan laki-laki pada saat khitbah. Penelitian ini mengeksplorasi terjadinya pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan menganalisisnya menurut Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terjadinya pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten pekalongan dengan menganalisisnya Hukum Islam. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu kegunaan teoritis menjadikan hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi gambaran baru dan kegunaan praktis yaitu pedoman praktik dalam pembatalan khitbah dan juga pengembalian hantaran khitbah menurut Hukum Islam.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field reseacrh*), menggunakan pendekatan pendekatan normatif yang berpatokan dengan Hukum Islam dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendasarkan pada data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dalam teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ialah, *Pertama* terjadinya pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah. Khitbah dibatalkan karena sebab yang berbeda-beda yaitu perbedaan weton, terdapat pihak ketiga dan tidak terjalin kecocokan. Adapun dalam pengembalian hantaran khitbah terdapat pihak yang inisiatif mengembalikan dan ada pula yang diminta kembali. *Kedua* mengenai pandangan Hukum Islam terkait pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tidak sesuai apabila dilihat dari pendapat ulama atau yang lain terdapat pihak yang sesuai dengan ketentuan hal pembatalan dan pengembalian. Namun, prakteknya di masyarakat banyak yang mengabaikan nilai dari khitbah sehingga dengan mudahnya melakukan pembatalan khitbah dan juga mengembalikan hantaran khitbah. Adapun pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah dapat dilakukan dengan alasan kemaslahatan keduanya tanpa menimbulkan kemadharatan.

Kata Kunci: Khitbah, Pembatalan, Pengembalian hantaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan nasehat mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
7. Kedua Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Serta Semua pihak yang terlibat skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

Semoga Allah Swt memberikan anugerahnya kepada kita semua dan memberikan balasan atas segala amal kebaikan. Dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi peneliti dan bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan pembaca khususnya Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 27 Juni 2022



HESTI SILFIANI

NIM. 1118019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II. TEORI KONSEP KHITBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA	22
A. Teori Khitbah	22
1. Pengertian Khitbah	22
2. Dasar Hukum Khitbah	25
3. Tujuan Khitbah	28
4. Hikmah Melakukan Khitbah	30
5. Hantaran Khitbah	31
B. Akibat Hukum Khitbah	36
1. Pembatalan Khitbah Menurut Hukum Islam	36
2. Pandangan Ulama apabila terjadi Pembatalan Khitbah	41
 BAB III. PENYEBAB TERJADINYA PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN BARANG PEMBERIAN DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN	 45
A. Gambaran Umum Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	45
1. Profil Kecamatan Bojong	45
2. Letak Geografis	46
3. Keadaan Demografis.....	47
4. Keadaan Sosial Penduduk Kecamatan Bojong	48
5. Struktur Organisasi	51
B. Profil Pihak Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	52
1. Identitas Para Pihak yang Melakukan Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah	52

2. Keadaan Sosial Pihak yang Melakukan Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah	56
C. Terjadinya Pembatalan Khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	58
D. Pengembalian Hantaran Khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	63
E. Pola Hubungan Pihak yang telah Melakukan Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah di Kecamatan Bojong	66
BAB IV. ANALISIS PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN HANTARAN KHITBAH DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM HUKUM ISLAM	69
A. Analisis Pembatalan Khitbah yang Terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.....	69
B. Analisis Pengembalian Hantaran Khitbah yang Terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.....	76
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	81
BAB V. PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Desa/Kelurahan beserta Dusun, RT, RW, di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	45
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bojong Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	47
Tabel 3.3	Profil Informaan Penelitian Pihak Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Hantaran Khitbah	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitbah adalah langkah awal sebelum terjadinya akad pernikahan yang merupakan permintaan seorang laki-laki pada perempuan dengan maksud dapat menikahinya, dengan cara laki-laki tersebut mendatangi perempuan dan pihak keluarganya menjelaskan maksud kedatangannya. Dalam hal untuk mencapai tujuan pernikahan tentu harus memperhatikan seseorang yang akan dijadikan calon pasangannya. Islam memberikan petunjuk kepada umatnya agar ketika memilih pasangan bisa mempertimbangkan beberapa aspek-aspeknya, seperti dalam hal agama, keturunan, profesi, maupun aspek-aspek lainnya. Demikian agar dapat memahami dan mengenal karakter pasangannya sebelum pernikahan hal tersebut biasa disebut dengan istilah khitbah (peminangan). Khitbah yang di dalamnya telah ada komitmen dan perjanjian diantara kedua belah pihak telah menyetujui untuk melangsungkan pernikahan.¹

Dalam melangsungkan khitbah biasanya di ikuti dengan pemberian hantaran sebagai tanda jadi pengikat seluruh atau sebagian dengan memberikan berbagai macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan tersebut. Pemberian hantarannya berupa emas, uang, barang, makanan dan lain sebagainya sebagai tanda bahwa laki-laki itu serius dengan perempuan yang di khitbahnya. Pemberian hantaran menandakan bahwa sebagai tanda dari

¹ Isnadul Hamdi, “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, (Pekanbaru: *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, No. 1, Januari-Juni, XVI, 2017), 44.

pihak laki-laki mengikat hubungan dengan pihak perempuan yang akan dinikahinya. Perlu diketahui bahwa pemberian dalam khitbah disini statusnya berbeda dengan mahar. Mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan sebab nikah. Sedangkan pemberian dalam khitbah termasuk dalam hibah yaitu sebagai hadiah. Adanya perbedaan kedudukan dari pemberian tersebut oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah dalam khitbah berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.²

Realita yang terjadi masyarakat di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tidak semua komitmen ataupun rencana awal yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik ada juga yang memutuskan dan melepaskan perjanjian pada saat khitbah. Mengenai hal tersebut terjadinya pembatalan khitbah dilakukan oleh satu pihak maupun kedua pihak. Pembatalan terjadi lantaran terdapat beberapa konflik atau sebab-sebab tertentu. Pembatalan khitbah tersebut terjadi tanpa melihat rencana awal yang telah disepakati dan tanpa memikirkan kedepannya setelah pembatalan khitbah dilakukan. Kemudian ketika khitbah dibatalkan maka hantaran yang diberikan biasanya juga dikembalikan oleh pihak perempuan ataupun diminta oleh pihak laki-laki.

Melihat uraian di atas, maka penulis ingin meneliti bagaimana hukumnya dari pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah dalam prakteknya yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu realitas yang

² Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (*Khitbah*) Oleh Pihak perempuan", (Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan: *Jurnal Asy-Syari'ah*, No. 2, Juni, V, 2019), 59.

terjadi di masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan terkait pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran dengan meninjaunya Hukum Islam. Hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul dan aturan yang diadakan oleh Allah Swt dan hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam aturan tersebut yang bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al- Qur'an dan Hadits.³ Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).⁴ Berkaitan dengan adanya praktek pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah dengan melihat hukumnya dari hukum Islam yaitu dari Al- Qur'an, Hadist maupun Fiqh.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwasanya khitbah sebagai langkah awal yang di tempuh seseorang sebelum menuju ke tahap pernikahan. Masyarakat di Kecamatan Bojong sebelum melangsungkan pernikahan biasanya diawali dengan adanya khitbah dengan demikian hal tersebut menjadi salah satu kebiasaan bahkan bisa dikatakan suatu hal yang menjadi mayoritas dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut sebelum akad pernikahan terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berjumlah 5 pasangan dengan sebab dan alasan pembatalan khitbah maupun pengembalian hantaran yang berbeda, dan dari ke 5 pasangan tersebut

³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", (Jambi: *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 2, XVII, 2017), 24.

⁴ Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

bahwa pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki terdapat 3 kasus dan yang dilakukan oleh pihak perempuan terdapat 2 kasus. Mengenai pengembalian dari hantaran khitbah berbeda-beda ada 2 dari pihak laki-laki yang meminta kembali hantaran yang diberikan, ada juga 3 dari pihak perempuan yang mengembalikan pemberian dari pihak laki-laki.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena di wilayah ini terdapat beberapa pasangan yang membatalkan khitbahnya dan melakukan pengembalian pemberian dari pihak laki-laki. Meskipun pada dasarnya khitbah tidak menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua pasangan dan hanya menimbulkan konsekuensi perjanjian, namun dalam realitanya konsekuensi dari khitbah ini tidak terlalu dipedulikan yang menyebabkan pembatalan khitbah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, realitas pembatalan khitbah oleh kedua belah pihak serta adanya pengembalian barang dari pemberian pihak laki-laki di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ini akan diteliti dengan meninjaunya dari pandangan Hukum Islam.

Maka berdasarkan kejadian di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dan jelas dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN HANTARAN KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Mengapa terjadinya pembatalan khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pengembalian hantaran khitbah yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana terhadap pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan terjadinya pembatalan khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan pengembalian hantaran khitbah yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk menjelaskan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan menurut Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi gambaran baru, khususnya terhadap akibat hukum pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah.

- b. Hasil dari penelitian ini semoga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada tema-tema terkait.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga menjadi pedoman untuk praktik pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah sesuai pandangan hukum Islam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Skripsi dengan judul “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan pada saat Tando Boso Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)” yang ditulis oleh Kabul Ngatenan, 2019. Hasil dari penelitian tersebut ialah denda yang disebabkan batalnya pertunangan dalam adat istiadat di daerahnya terdapat istilah *Tondo Kocit* dan *Tondo Boso* dalam istilah tersebut *Tondo Kocit* merupakan tahap awal tradisi yang serupa dengan *Ta'aruf* dalam hal ini apabila wanita yang di tunangi setuju maka lanjut pada *Tondo Boso* dalam hal ini apabila khitbah dibatalkan dari pihak laki-laki maka tidak memiliki hak untuk meminta pemberiannya, namun jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka pemberian yang sudah

diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan dengan pengadaaan denda sebesar dua kali lipat dari pemberian yang diterimanya.⁵

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Kabul Ngatenan dengan penelitian penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Kabul Ngatenan membahas tentang adanya denda akibat pembatalan khitbah atau lebih dikenal dengan istilah *Tondo Boso* di daerah tersebut. Sedangkan penelitian dari penulis tidak membahas sedikit pun terkait denda dari pembatalan khitbah, namun membahas tentang hukum dari pembatalan khitbah dan hukum dari pengembalian hantaran khitbah berdasar hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo ilir Jambi)” yang ditulis oleh Siti Nurhayati, 2011. Hasil dari penelitian tersebut ialah membahas mengenai masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo ilir Jambi yang memberikan sanksi ganti rugi pada sebuah khitbah yang dibatalkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga norma dan nilai sosiologis yang nantinya bisa dicapai dalam hidup bermasyarakat serta untuk mengantisipasi adanya sebuah konflik yang tidak diinginkan.⁶

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Siti Nurhayati dengan penelitian penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Siti

⁵ Kabul Ngatenan, *Skripsi*, “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)”, (Riau : IAIN Syarif Kasim Riau, 2019), 62-65.

⁶ Siti Nurhayati, *Skripsi*, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”, (Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: , 2011), 59-61.

Nurhayati membahas mengenai adanya ganti rugi akibat sebuah khithbah yang batal tersebut dengan menekankan pada aspek sosiologis. Sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang hukum pembatalan khithbah tanpa ada ganti rugi di dalamnya. Selain itu membahas tentang akibat hukum pengembalian hantaran khithbah.

Artikel yang berjudul “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (*Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh*)” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, tahun 2018. Hasil dari penelitian tersebut ialah hasil dari fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 yang berisi mengenai mahar dalam perspektif fiqh, dan didalamnya berisi tentang pemahaman masyarakat terkait mahar terutama dalam hal dikembalikannya sebuah pemberian khithbah yang disebabkan karena gagalnya melangsungkan perkawinan. Pemberian mahar yang ditujukan sebagai pertanda peminangan harus dikembalikan jika memang pernikahannya gagal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan karena mahar dapat diterima oleh pihak perempuan jika memang pernikahan tersebut dilaksanakan.⁷

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dengan penulis ialah penelitian penulis membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan khithbah dan pengembalian hantaran khithbah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal membahas tentang

⁷ Muhammad Iqbal, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (*Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh*)” (Banda Aceh: *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, No. 2, Juli-Desember, I, 2018), 56.

pengembalian tanda pertunangan dengan mengambil dasar dari fatwa MPU Aceh yang kemudian dihukumi wajib.

Artikel yang berjudul “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar” yang ditulis oleh Saifudin Sa’dan dan Arif Afandi, 2017. Hasil dari penelitian tersebut berisi tentang pendapat dan praktek dari masyarakat Kuta Baro Aceh besar mengenai pembatalan khitbah, jika khitbah dibatalkan dari pihak perempuan maka mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki wajib dikembalikan dengan adanya denda sebesar dua kali lipat. Ketentuan tersebut sejatinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Hukum Islam, karena adanya denda tersebut digolongkan sebagai bentuk ta’zir bagi seseorang yang mengingkari perjanjian dalam khitbah.⁸

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Arif Afandi dengan penulis ialah penelitian dari penulis meneliti terkait hukum dari pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbahnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin Sa’dan dan Arif Afandi ialah tentang dikembalikannya mahar dengan mengambil perspektif dari masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dan praktek pengembalian maharnya di daerah tersebut.

⁸ Saifudin Sa’dan dan Arif Afandi, “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar” (Kuta Baro Aceh: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 1, Januari-Juni, I, 2017), 131-133.

F. Kerangka Teoritik

Di dalam Hukum Islam menghendaki pelaksanaan khitbah sebab untuk menyikapi kecintaan keduanya yang nantinya akan menuju ke jenjang pernikahan, agar tercapainya tujuan menjadi keluarga berdasarkan atas cinta serta dapat melahirkan anak keturunan yang dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik karena semakin baik kualitas dari keturunannya maka semakin baik pula ummat Islam di muka bumi.⁹

Khitbah merupakan tahap awal dari pendahuluan suatu pernikahan sebelum adanya sebuah hubungan dalam pernikahan yang bertujuan agar dapat mengetahui dan memahami karakteristik calon pasangannya.¹⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa khitbah sendiri bukan merupakan perkara yang wajib, pandangan Imam Syafi'i khitbah dihukumi sunnah dikarenakan Nabi SAW melakukan hal itu ketika meminang Siti Aisyah dan Hafshah. Khitbah juga bisa dihukumi makruh jika kedua pasangan melakukan ihrom. Jumhur ulama berpendapat bahwa khitbah tidak dihukumi sebagai sesuatu yang wajib, namun dalam kenyataannya khitbah adalah tradisi awal yang seringkali dilakukan sebelum melangkah ke tahap pernikahan. Hal ini disebabkan pada prosesi khitbah ini memiliki pesan moral dan tata krama yang digunakan untuk merencanakan membangun sebuah rumah tangga yang dapat mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis sesuai dengan ajaran islam.¹¹

⁹ Aulia Muthiah, "Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 51.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 74.

¹¹ Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2016), 18.

Sedangkan menurut Dawud al-Zahiri yang memiliki pendapat bahwa sebelum melangsungkan pernikahan wajib hukumnya melakukan khitbah. Kedudukan hukum tersebut diatur dengan tegas dan tercantum dalam sumber hukum islam. Dalam islam legalitas dari pelaksanaan khitbah didasarkan pada adanya norma hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, selain itu juga berdasar pada kesepakatan para ulama. Salah satu dasarnya yakni pada Surat Al-Baqoroh ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Maka takutilah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (al-Baqarah [2]: 235).”¹²

Dalam Hukum Islam khitbah bukan hal yang wajib dilalui ketika akan melaksanakan pernikahan, akan tetapi dalam praktek khitbah dimasyarakat menunjukkan jika adanya khitbah merupakan suatu hal yang menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat sebelum diadakannya akad pernikahan hal ini menimbulkan kesan bahwa khitbah menjadi sesuatu

¹² Kementerian Agama RI, “Al-Qur’anulkarim”, (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020), 38.

yang wajib dilaksanakan. Dalam hal ini tidak menjadikan khitbah itu wajib akan tetapi menjadi kebiasaan dari masyarakatnya lantaran sebelum melangsungkan pernikahan pasti diadakannya khitbah terlebih dahulu sebagai langkah awal pernikahan. Adapun dikemukakan oleh Dawud al-Dzahiry yang memberikan pendapat bahwa mengadakan khitbah adalah sesuatu yang wajib. Khitbah ada dua bentuk yakni:

1. Khitbah secara terang-terangan

Yakni pihak laki-laki mengatakan dengan jelas maksud dan niatnya untuk menikahi seorang perempuan dengan perkataan yang sudah tidak perlu adanya penjelasan lagi. Contohnya dengan kalimat “aku menginginkan engkau menikah denganku dan menjadi istriku”.

2. Khitbah (pinangan) secara sindiran (*kinayah*)

Yakni peminangan yang ketika menyatakan keinginannya dengan kalimat yang kurang jelas dan terkesan menimbulkan sulit untuk dipahami. Contohnya dengan kalimat ”Kamu sebenarnya sudah pantas untuk menikah”.

Dalam Islam dinyatakan khitbah berbeda dengan pernikahan, khitbah hanya sebuah janji untuk melaksanakan pernikahan dan belum memasuki pada inti pernikahan itu sendiri. Maka dari itu jumhur ulama fiqih membolehkan adanya pembatalan dalam khitbah. Tapi bagaimana pun juga dalam sebuah khitbah telah adanya janji dan komitmen untuk melangsungkan pernikahan dari kedua pihak, sehingga tidak pantaslah seorang muslim mengingkari janji kecuali terdapat alasan yang sangat

darurat. Walaupun sebenarnya peminangan semata-mata baru merupakan perjanjian yang hendak melakukan akad pernikahan, namun dalam hal pembatalan itu sudah terdapat hak dari masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Adapun hukuman dari orang yang menyalahi janjinya dalam Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, akan tetapi perbuatan tersebut dipandang sangat tercela dan dianggap salah satu dari sifat-sifat kemunafikan. Seperti dalam hadis shahih, Rasulullah Saw bersabda: *“Sifat orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara dusta, bila berjanji menyalahi dan apabila dipercaya khianat”*.¹³

Meskipun dalam Islam memperbolehkan pembatalan pertunangan (khitbah) seharusnya hal tersebut tidak dilakukan mengingat dalam pembatalan khitbah pastinya ada kemudharatan. Kalaupun memang terpaksa dilakukan hendaknya tidak sampai menyakiti pihak manapun dan pembatalan dilakukan secara baik-baik.

Tentang khitbah dalam masyarakat terdapat kebiasaan pihak laki-laki memberikan suatu pemberian sebagai kesungguhannya untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Pemberian tersebut haruslah ada pembedaan dengan mahar yang nantinya akan diberikan ketika pernikahan dilangsungkan, sehingga akibat hukum yang timbul dari pemberian tersebut berbeda dengan akibat hukum dari mahar.

Jika khitbah tidak dapat dilanjutkan ke tahap pernikahan dan pemberian tersebut dimaksudkan sebagai hadiah atau khitbah maka pihak laki-laki tidak dapat menuntut pengembaliannya. Rasulullah Saw

¹³ Moh Thalib, “Pergaulan Suami Isteri Menurut Hadits Nabi S.A.W.”, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1978), 26-27.

bersabda: “Orang yang mengambil kembali atas pemberian (khitbahnya) ibarat orang yang menelan muntah yang dikeluarkannya”.

Ada perbedaan terkait hak pengembalian harta pemberian tersebut, apabila pembatalan disebabkan oleh pihak laki-laki maka tidak memiliki hak untuk meminta dan mengharap kembali sesuatu yang telah diberikannya. Namun sebaliknya apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan maka konsekuensinya wajib untuk mengembalikan pemberian tersebut. Karena telah mengecewakan pihak laki-laki yang meminang serta memberikan pemberian atau hadiah kepadanya.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yakni turun lapangan melalui hal tersebut peneliti bisa mengamati, menggali serta mendapatkan data maupun informasi.¹⁵ Yaitu peneliti mengamati dan mengumpulkan data-data informasi tentang pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah yang ada di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Dengan cara tersebut mendapatkan informasi dan data yang dihasilkan lebih akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berpatokan pada hukum islam untuk

¹⁴ Ahmad Rofiq, “ Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 83-84.

¹⁵ Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2013), 7-8.

mendapatkan jawaban atas fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan ketentuan syari'at atau tidak.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena terdapat pasangan yang melakukan khitbah kemudian dibatalkan karena adanya beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi dari masing-masing pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan juga pengembalian pemberian atau hantaran khitbah.

4. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, perlu dilakukannya pengumpulan data secara langsung. Penulis mengumpulkan data primer dengan teknik berupa observasi lapangan dan wawancara. Sumber data primernya adalah dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu pasangan atau saudara (orang terdekat dengan pihak) yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah. Dalam hal ini yaitu pasangan atau pelaku yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah tersebut (Inisial NR, inisial RM, inisial T, inisial CS,

inisial R, inisial KH, inisial W, inisial A, inisial AN, dan inisial N).

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dari sumber yang telah ada seperti literatur buku penunjang, karya tulis ilmiah atau sumber lain yang berkaitan penelitian dari penulis.¹⁶ Adapun dari sumber buku yang berjudul *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak* Penulis Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Pergaulan Suami Istri Menurut Hadits Nabi s.a.w.* penulis Drs. Moh. Thalib, *Fiqh Khitbah Dan Nikah* Penulis Dr. Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fiqh Keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam* Penulis Dr. Ali Yusuf As-Subki, dan sumber-sumber literatur buku lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data, terdapat beberapa teknik yaitu:

a. Observasi langsung di lapangan

Dalam hal ini hanya memerlukan sampel sebagai representasi objek penelitian.¹⁷ Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu melakukan pengamatan serta mencermati kemudian mencatat informasi sesuai dengan konteks

¹⁶ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

¹⁷ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

penelitian.¹⁸ Penulis akan melakukan observasi guna mengamati secara langsung obyek penelitian yaitu terkait pembatalan khitbah serta pengembalian hantaran pemberian khitbah dari pihak laki-laki tersebut dengan mengambil dasar pada hukum islamnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk memperoleh suatu informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara.¹⁹ Hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan di sini adalah pihak atau pasangan atau saudara (orang terdekat dengan pihak) dari pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah dengan tujuan mendapatkan sebuah informasi yang sesuai dengan konteks penulisan. Dalam hal ini penulis melihat adanya beberapa sampel dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan atau pihak yang terlibat dalam pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah di Kecamatan Bojong.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, literasi-literasi lainnya seperti jurnal, skripsi atau tesis

¹⁸ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 73.

¹⁹ Burhan Bungin, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 155.

serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini mengatur secara sistematis hasil dari observasi dan juga wawancara, serta menafsirkan, kemudian memperoleh suatu pendapat, pandangan, teori dan gagasan yang baru. Dalam hal ini disebut hasil temuan atau *findings* kemudian melakukan pemilahan dan pemilihan yang paling penting untuk membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang diawali dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Digunakan untuk memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data dari data yang masih mentah dari hasil catatan di lapangan (*written-up field notes*) agar dapat menjadi informasi yang lebih jelas dan dapat mempermudah dalam penyusunan kesimpulan. Sehingga memilah untuk penarikan kesimpulan mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah terkait pihak yang telah melangsungkan khitbah kemudian dibatalkan di Kecamatan Bojong.

²⁰ J.R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 121.

b. Penyajian Data

Merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang didapat dan sudah disusun agar mudah dipahami dalam menarik sebuah kesimpulan. Bentuk data tersebut biasanya berupa naratif sehingga mudah dalam menyederhanakan. Kondisi seperti ini dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman dari yang bersangkutan tanpa mengurangi isi suatu informasi.²¹ Dari data tersebut mengenai sekumpulan informasi terkait hukum dari pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah yang terjadi di Kecamatan Bojong.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Dari tahap awal telah dilakukan pengumpulan data dan peneliti melakukan pencatatan poin-poin penting dalam wawancaranya. Dari awal telah dilakukannya langkah mengenai penarikan kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan.²²

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

²² Luluk Fikri Zuhriyah, "Metode Penelitian Kualitatif", (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012), 73.

pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi Konsep Khitbah dan Akibat Hukumnya yang membahas ketentuan hukum islam tentang pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah, yang meliputi: Pengertian Khitbah, Dasar Hukum Khitbah, Tujuan Khitbah, Hikmah melakukan Khitbah, Hantaran Khitbah, Pembatalan Khitbah menurut Hukum Islam, dan Pandangan Ulama apabila terjadi pembatalan khitbah.

BAB III Hasil Penelitian, berisi tentang Terjadinya Penyebab Pembatalan Khitbah dan Pengembalian Barang Pemberian di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, yang meliputi: Gambaran Umum Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan (Profil Kecamatan Bojong, Letak Geografis Kecamatan Bojong, Keadaan Demografis Kecamatan Bojong, Keadaan Sosial Penduduk Kecamatan Bojong, dan Stuktur Organisasi Kecamatan Bojong), Profil Pihak Pembatalan Khitbah dan pengembalian Hantaran Khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan (Identitas para pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah, Keadaan sosial pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), Terjadinya Pembatalan Khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, dan

Pengembalian Hantaran Khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).

BAB IV Pembahasan, memuat tentang Analisis pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan serta Analisis Hukum Islam terhadap pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya pembatalan khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan disebabkan perbedaan weton, adanya pihak ketiga dan tidak adanya kecocokan. Pembatalan khitbah dilakukan baik satu pihak maupun kedua belah pihak. Namun dalam pembatalan khitbah ada yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan juga pembatalan dilakukan dari pihak perempuan. Dari hal ini terdapat dampak positif maupun dampak negatif atau pola hubungan ketika dilakukan pembatalan khitbah.
2. Pengembalian hantaran khitbah terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan terdapat pihak yang inisiatif mengembalikan barang pemberian dan terdapat pula pihak yang memintanya kembali. Dalam pengembalian hantaran khitbah terdapat salah satu pihak yang dirugikan baik dalam bentuk maretii maupun kerugian lainnya.
3. Pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan menurut Hukum Islam adalah bahwa mengenai penyebab pembatalan khitbah masing-masing pihak berbeda-beda dan juga mengenai pengembalian khitah dilakukan berbeda-beda. Hal ini terdapat pihak yang sesuai dengan pendapat ulama keempat madzhab dan juga ada beberapa pihak yang tidak

sesuai. Mengenai hal tersebut jika dilihat dari Al-qur'an maupun Hadis yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tidak sesuai sebab keduanya melanggar adanya perjanjian yang telah disepakati dan barang pemberian tidak berhak diminta kembali sebagaimana tercantum dalam ayat Al-qur'an dan hadis. Namun dari pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah dapat dilakukan secara baik-baik jika keduanya atas dasar kemaslahatan bersama tanpa menimbulkan kemudharatan. Walaupun terdapat beberapa pihak yang tidak sepenuhnya menerima pembatalan khitbah terjadi. Mengenai barang pemberian menjadikan konsekuensi dari pihak yang melakukan pembatalan yang seharusnya dikembalikan atau diminta kembali. Adapun klasifikasi masalah yang didapat dari kerelaan kedua pihak dan kebaikan kedepannya mengenai pembatalan khitbah.

B. Saran

1. Masyarakat setempat ataupun pasangan di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang hendak melangsungkan khitbah (peminangan) harus lebih mengerti sekaligus memahami arti dari khitbah agar tidak mengabaikan nilai-nilai yang terkandung didalam khitbah itu sendiri. Sehingga tidak adanya alasan-alasan khitbah dapat dibatalkan dengan sebab tertentu.
2. Dalam dunia akademis terdapat penemuan permasalahan untuk dikembangkan. Dari hasil peneliti selanjutnya diharapkan bisa referensi serta menambah kelimuan tentang pembahasan dari pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an:

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2020).

Buku:

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Nashih'ulwan, Abdullah. *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah menurut Al Qur'an dan Al Sunnah*. Jakarta : Al-Ishlahy Press, 1990.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munkahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaf, Mahyuddin. *Fiqh Sunnah Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid I*. Bandung : Araz, 1999.
- Thalib, Moh. *Pergaulan Suami Istri Menurut Hadits Nabi Saw (Kutipan Dari Subulus-Salam & Fiqhus Sunnah*. Jakarta : Bina Ilmu, 1978.
- Ustman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah Dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT Hidaka ya Agung, 1990.
- Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012.

Jurnal/Skripsi/Artikel:

- Awang, Abdul Bari. "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia". *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Fathullah. "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak perempuan". *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Hamdi, Isnadul. "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni, 2017.
- Heranda, Bella dan Muhammad Harun, Muhammad Torik. "Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5, No. 1, 1 Juni 2021.
- Herinawati. "Pemutusan Peminangan Secara Sepihak Menurut Perspektif Hukum Islam". *Al-Bayyinah Jurnal of Islamic Law-ISSN*, Vol. 7, No. 1, 2010.
- Iqbal, Muhammad. "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh)". *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Ngatenan, Kabul. “*Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)*”. Skripsi. IAIN Syarif Kasim Riau, 2019.

Nurhayati, Siti. “*Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Sa’dan, Saifudin dan Arif Afandi. “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017*.

Sudirman. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah”. *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, Maret 2017*.

Sukur, Muhammad. “Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab”. *AHKAM Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juli 2018*.

Umami, Hafidhul. “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam Khitbah”. *Usratuna, Vol. 3, No. 1, Desember 2019*.

Kitab:

Sukandy, Muh. Syarief. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung : Alma’arif, 1991.

Wawancara:

A, Pihak yang melakukan pembatalan khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 28 Januari 2022.

Aeni, Saudara pihak yang melakukan pembatalan khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 4 Februari 2022.

AN, Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah, Di wawancarai oleh Hesti Silfiani, 4 Februari 2022.

Bapak Sidhiq Hoesodho, Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Bojong, diwawancarai oleh Hesti Silfiani, Bojong, 31 Januari 2022.

C, Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 27 Januari 2022.

Ibu Sukarti, saudara pihak RM pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 27 Januari 2022.

KH, Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 7 Februari 2022.

NR, Pihak yang melakukan pembatalan khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 25 Januari 2022.

T, Pihak yang melakukan pembatalan khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 25 Januari 2022.

Udin, Saudara dari N (pihak yang melakukan pembatalan khitbah), diwawancara oleh Hesti Silfiani, 6 Februari 2022.

W, Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah, diwawancara oleh Hesti Silfiani, 7 Februari 2022.

Weton adalah tradisi perhitungan dalam menentukan kecocokan antara pihak yang akan mengadakan pernikahan yang masih terjaga kelestarian dari turunan keluarga, Dalam perspektif masyarakat Desa Kalipancur Kecamatan Bojong .

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan untuk pihak-pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah
1. Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/alamat, pendidikan, usia dan pekerjaan?
 2. Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
 3. Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
 4. Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
 5. Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
 6. Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
 7. Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
 8. Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Waktu : 19.00 – 20.00 WIB
Nama Informan : NR (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
NR	Nama NR (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Kalipacur Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SD, Usia 26 tahun, Pekerjaan Buruh.
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
NR	Menurut saya, khitbah pernyataan tanda bukti bahwa laki-laki dan perempuan serius untuk menikah.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
NR	Tujuannya agar hubungan yang dijalani terarah kedepannya.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
NR	Proses khitbah seperti biasa layaknya melamar perempuan didatangi oleh laki-laki dan keluarganya yang akan melamar.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
NR	Saya pribadi karena sudah lama mengenal dengan perempuan yang saya khitbah.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
NR	Karena, peminangan saya batal sebab weton yang tidak cocok dengan perempuan yang dulu saya pinang. Di desa saya ya, tepatnya di keluarga saya masih kental dengan yang namanya perhitungan jawa seperti weton. Ketika saya akan melakukan peminangan dengan perempuan, keluarga langsung menghitung weton saya dan perempuan yang saya pinang. Dan ternyata tidak cocok. Dalam perhitungan jawa weton saya dengan perempuan yang saya pinang diistilahkan dengan “tibo punggel” artinya harus dipisahkan, apabila nekat dilanjutkan ke tahap pernikahan takutnya nanti akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Seperti halnya salah satu akan meninggal atau hubungan yang tidak langgeng. Semua itu karena weton tidak cocok, untuk sepenuhnya wallahu’alam

P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
NR	Untuk barang pemberian yang saya berikan pada saat khitbah dari saya pribadi dan keluarga tidak memintanya kembali akan tetapi dari pihak perempuan yang inisiatif mengembalikan barang pemberian seperti halnya emas dan lain-lain.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
NR	Saya dengan perempuan yang dulu saya pinang hubungannya biasa saja walaupun memang dulu ada rasa penyesalan karena batal. Tapi seiring berjalannya waktu saya pribadi memaklumi kejadian itu karena untuk kebaikan kedepannya dan saya juga nurut apa kata orangtua perihal perhitungan weton tersebut.

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Nama Informan : Sukarti (Saudara pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian dan hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
RM	Nama RM (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Kalipacur Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SMP, Usia 24 tahun, Pekerjaan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di Jakarta.
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
RM	Khitbah yang saya ketahui seorang laki-laki melamar perempuan untuk dinikahi.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
RM	Tujuannya ya agar keduanya itu sudah ada ikatan dan komitmen.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
RM	Prosesnya laki-laki dan keluarganya datang ke pihak perempuan yang akan dikhitbah membicarakan hubungan kedepannya nanti karena sudah pada tahap serius.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?

RM	Karena sudah saling mengenal dan juga saling cinta satu sama lain. kalau RM (perempuan) dan NR (laki-laki) itu mereka sudah kenal lama keluarga pun sudah mengenal bahkan merestui. Tidak ingin lama-lama lagi akhirnya mereka melakukan khitbah (peminangan).
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
RM	Peminangan antara RM (Perempuan) dan NR (laki-laki) dibatalkan itu karena weton mereka tidak cocok. Di keluarga laki-laknya memang masih kental dengan perhitungan weton jadi ketika di hitung ternyata tidak cocok hal itu yang menyebabkan mau tidak mau harus batal tidak dilanjutkan.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
RM	Barang pemberian ketika khitbah dibatalkan, RM (perempuan) dan keluarganya mengembalikan kepada NR (laki-laki) secara baik-baik. Mengembalikan barang pemberian dilakukan oleh orangtuanya RM (perempuan). Untuk barang yang dikembalikan seperti emas dan barang lainnya kalau makanan dikembalikan dengan uang akan tetapi pihak keluarga dari NR (laki-laki) tidak menerima uang pengganti makanan hanya saja emas yang dikembalikan.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
RM	Setahu saya, mereka hubungannya baik saja karena pembatalan pun dilakukan secara baik-baik walaupun dari pihak keduanya ada rasa kecewa karena rencananya tidak jauh dari waktu peminangan akan dilakukan pernikahan. Tapi takdir berkehendak lain memang keduanya belum berjodoh dan sedikit demi sedikit menerima.

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

Waktu : 20.00 – 21.30 WIB

Nama Informan : T (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
T	Nama T (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Kalipacur Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SD, Usia 24 tahun, Pekerjaan sebagai kuli bangunan.

P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
T	Pengikat antara laki-laki dan perempuan bahwa mereka serius dalam hubungan yang dijalani dan dibuktikan di depan kedua keluarga, saudara-saudaranya dengan cara mendatangi dan mengungkapkan keseriusannya.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
T	Merasa tenang dan senang karena sudah membuktikan keseriusannya dengan perempuan yang di khitbah sehingga tidak ada laki-laki lain yang meminang.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
T	Prosesnya ya sama dengan yang lain datang dengan keluarga membawa barang pemberian dan bicarakan maksud tujuan.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
T	Karena tidak mau menunggu waktu lama ketika sudah cocok dengan perempuan dan ada restu orang tua langsung melakukan khitbah.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
T	Intinya kecewa karena saya pribadi sudah begitu percaya dan yakin perempuan yang saya pinang bisa menjaga komitmen tapi malah dengan laki-laki lain jalan tanpa izin. Posisi waktu itu memang dia (perempuan yang dikhitbah) hubungan jarak jauh dengan saya kalau istilahnya anak sekarang "LDR". Tapi saya walaupun disini juga tahu karena saudara saya yang di Jakarta pun mengetahui hal tersebut saya tidak begitu gegabah menyimpulkan tapi dengan sikap dan cara dia (perempuan yang dikhitbah) memang ada laki-laki lain karena saya juga ada bukti foto dan bukti lainnya.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
T	Barang pemberian dikembalikan tapi bukan dia (perempuan yang dikhitbah) sendiri yang mengembalikan ke rumah saya tapi paman dan ayahnya yang mengembalikan itupun tidak semua dikembalikan, bisa dikatakan separuh dari barang pemberian.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
T	Cukup tau saja dan tidak ingin tau dalam lagi karena sudah kecewa.

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2022
Waktu : 13.00 – 14.00 WIB
Nama Informan : C (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan Pengembalian hantaran khitbah)
Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
C	Nama C (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Kalipacur Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SD, Usia 21 tahun, Pekerjaan sebagai kuli bangunan.
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
C	Lamaran dari laki-laki kepada perempuan yang disukai kalau anak milenial jaman sekarang biasanya menyebutnya istilah engagement.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
C	Lebih jelas hubungannya kalau pihak laki-laki yang melamar tandanya serius.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
C	Biasanya keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan yang dikhitbah dengan rombongan kemudian membawakan barang pemberian seperti jajan atau makanan ringan, buah-buahan dan lain-lain juga cincin maupun emas lainnya sebagai ikatan.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
C	Karena kesepakatan bersama untuk melangsungkan khitbah dan dari orangtua pun sudah mengiyakan.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
C	Karena ada kesalahpahaman sebenarnya, sudah terlanjur kecewa saya sendiri sudah menjelaskan tapi juga tidak baik kalau dipaksa untuk percaya.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
C	Saya kembalikan barang pemberian yang diberikan. Saya kembalikan yang masih ada seperti cincin dan sedikit uang.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
C	Tidak seperti dulu.

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Februari 2022
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB
Nama Informan : KH (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
KH	Nama KH (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SD, Usia tahun 25, Pekerjaan sebagai penjahit.
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
KH	Di Desa saya Wiroditan orang biasah mengistilahkan khitbah atau peminangan itu sebutan sang-sangan tanda pengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
KH	Memperjelas suatu hubungan untuk melangkah ke pernikahan.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
	Prosesnya umum sama seperti yang lain. Peminangan ditandai laki-laki memberikan cincin kepada perempuan. Biasanya juga ada rencana kesepakatan kapan pernikahan akan diadakan.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
KH	Yang pertama sudah ada restu dari masing-masing keluarga, trus juga ada biaya untuk melakukan khitbah.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
KH	Karena, mungkin belum jodohnya dan juga belum cocok. Awal melangsungkan peminangan saya dan juga calon saya mantap dalam hati tapi seiring berjalannya waktu pihak laki-laki yang awalnya memang sudah merencanakan menikah pada tahun sekian. Tapi justru tidak menepati. Saya memaklumi dengan keadaan tetapi dari laki-lakinya seperti tidak ada keseriusan lagi dengan saya. Sudah dibicarakan baik-baik dengan orang tua saya tapi saya pribadi memilih memutuskan.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
KH	Barang pemberian diminta oleh laki-laki yang meminang saya.

	Barang yang dikembalikan cincin dan sebagian uang.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
KH	Salah satu yang memutuskan walaupun baik-baik saja namun tidak seperti dulu sebelum dibatalkan khitbahnya.

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Februari 2022
Waktu : 10.00 – 11.30 WIB
Nama Informan : Aeni (saudara pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
A	Nama R (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SD, Usia tahun 27, Pekerjaan sebagai penjahit di konveksi
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
A	Kalau istilah orang jawa itu “ngecop” ya maksudnya memilih perempuan untuk dilamar dan dinikahi.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
A	Tujuannya agar tahu bahwa perempuan yang sudah dipinang laki-laki tidak boleh ada laki-laki yang mendekati.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
A	Di Desa saya prosenya sama pada umumnya tunangan.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
A	Menurut saya mungkin dari keduanya sudah siap baik itu biaya dan orang yang melakukan khitbah siap. Kalau untuk R (pihak yang melakukan pembatalan khitbah) melangsungkan khitbah yang dulu batal itu karena sudah lama juga kenal dengan si perempuan.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
A	Batal itu karena dari pihak perempuan yang membatalkan. Dari pihak laki-laki yang tidak langsung menentukan nikahnya. Menurut saya, kan nikah juga butuh modal tidak sedikit perlu waktu yang lama tidak terburu-buru juga.

P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
A	Pihak laki-laki (R) meminta kembali barang pemberiannya karena mungkin sudah kecewa dengan sikap dari pihak perempuan yang membatalkan.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
A	Hubungan mereka tidak lagi berhubungan selama pembatalan khitbah dan sudah ke urusan masing-masing.

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Februari 2022

Waktu : 15.00 – 16.00 WIB

Nama Informan : W (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
W	Nama W (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, lulusan sekolah MI/SD, Usia 24 tahun, Pekerjaan sebagai penjahit.
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
W	Tunangan atau pengikatan antara dua orang laki-laki dan perempuan sebelum menuju ke pernikahan.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
W	Agar hubungan yang dijalani tidak dipandang tidak serius. Kalau sudah khitbah orang-orang mengetahui sudah ada ikatan.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
W	Diawali kesepakatan bersama kemudian melakukan peminangan dari pihak laki-laki datang memberikan emas brupa cincin maupun jajanan.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
W	Sudah saling mengenal dan dari pihak laki-laki mengajak dan juga sudah izin dari orangtua akhirnya melakukan khitbah.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
W	Pertunangan saya dibatalkan itu karena, tidak sepemikiran terlalu

	dikekang dan terkadang harus nurut dengan apa yang dia omongkan. Sempat terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran hampir setiap hari.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
W	Saya mengembalikan barang pemberian khitbah karena diminta oleh pihak laki-laki calon saya sendiri yang meminta. Ketika diminta cincin yang diberikan waktu khitbah itu hilang saya lupa taruh atau bagaimana. Kemudian calon saya memaksa saya untuk diganti. Akhirnya saya ganti belikan cincin ya tidak mirip tapi kurang lebih sama dengan pergram yang diberikan.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
W	Sekarang tidak ada hubungan lagi baik itu dengan pihak yang bersangkutan maupun dengan keluarganya.

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022

Waktu : 14.00 – 15.30 WIB

Nama Informan : A (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
A	Nama A (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Bojong Wetan Kecamatan Bojong, lulusan sekolah MI/SD, Usia tahun 26 tahun, Pekerjaan sebagai penjahit di konveksi.
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
A	Peminangan itu sama halnya seperti pernyataan keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi setelah khitbah dilakukan, disaksikan oleh kedua keluarganya dan orang-orang terdekat misal saudara, tetangga.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
A	Agar keluarga dan juga tetangga mengetahui bahwa perempuan yang dikhitbah sudah diseriusi oleh laki-laki dan supaya tidak ada laki-laki lain yang meminangnya.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
A	Wajar seperti umumnya yang datang dengan rombongan keluarga

	juga membawakan pemberian seperti makanan, jajanan, buah-buahan juga perhiasan seperti cincin.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
A	Saya pribadi ingin melakukan khitbah dan juga sudah kenal dengan pihak perempuannya.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
A	Batal itu karena dari sananya (perempuan yang dikhitbah) tidak menjaga suatu komitmen yang sudah dijanjikan direncanakan, sudah melibatkan orang ketiga didalam hubungan yang sudah ada ikatan yang membuat saya serta keluarga kecewa. Sama halnya tidak menghargai adanya saya sebagai tunangannya.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
A	Setelah dirundingkan sama keluarga saya, akhirnya saya meminta barang pemberian walaupun tidak semua pemberian yang saya berikan dikembalikan utuh.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
A	Tidak berhubungan lagi dan sudah tidak ada urusan dengan pihak perempuan.

Hari/Tanggal : Jumat,, 4 Februari 2022

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Nama Informan : AN (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
AN	Nama AN (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SD, Usia tahun 23 tahun, Pekerjaan sebagai penjahit.
P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
AN	Sebagai pengikat diantara keduanya laki-laki dan perempuan dan dalam masa ini jangan sampai ada kekangan dan hal lain yang itu bisa menjadi sebab peminangan tidak bertahan lama.

P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
AN	Saling mengerti memahami dan juga menerima pasangannya yang nanti akan jadi pendamping hidup.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
AN	Umum seperti yang lainnya, yang menjadi inti dari peminangan itu pemberian cincin sebagai perekat hubungan.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
AN	Karena sama-sama sepakat melakukan khitbah.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
AN	Peminangan saya batal itu karena terdapat suatu permasalahan menjadikan batal. Sebenarnya permasalahan dapat diselesaikan bersama jika keduanya bisa saling menerima. Tapi yang saya alami sudah adanya masalah dan keluarga dari pihak laki-laki terlalu ikut campur permasalahan kecil selalu dibesarkan. Lama-kelamaan tidak adanya kecocokan antara pihak keluarga saya dan keluarga pihak sana.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
AN	Barang pemberian saya kembalikan karena ini juga menyangkut nama baik keluarga.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
AN	Biasa saja walaupun tidak seperti yang dulu. Tetap menjaga sikap karena rumahnya berdekatan.

Hari/Tanggal : Minggu, 6 Februari 2022

Waktu : 15.00 – 16.00 WIB

Nama Informan : Udin (Saudara pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Hasil Wawancara :

P	Apa saja identitas pribadi Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) terkait dengan nama, daerah asal/Alamat, Pendidikan, Usia dan Pekerjaan?
U	Nama N (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah), alamat Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, lulusan sekolah SD, Usia tahun 27 tahun, Pekerjaan sebagai penjahit.

P	Menurut Saudara, apa yang anda ketahui tentang khitbah (peminangan)?
U	Biasanya orang menyebut tunangan, sang-sangan, melamar, intinya dari pihak laki-laki mengajak perempuan untuk diseriisi menikah dengan mendatangi bersama keluarganya.
P	Apa yang Saudara ketahui tujuan dari dilakukannya khitbah?
U	Menurut saya, sebagai ikatan hubungan dan juga .menjadikan hubungannya jelas agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang terdekat maupun keluarga.
P	Bagaimana proses khitbah yang ada di Desa Saudara?
U	Dari pihak laki-laki datang ke pihak perempuan menyatakan maksud tujuan dan membawa hantaran peminangan.
P	Menurut Saudara, faktor apa yang mendorong untuk melakukan khitbah atau peminangan?
U	Saling mengenal dan sudah lama menjalin hubungan. Antara AN dan N keduanya saling suka.
P	Mengapa khitbah yang sudah dilakukan kemudian dibatalkan, apa faktor penyebabnya?
U	Khitbah antara AN dan N itu batal karena masalah internal mereka sedikit orang tau permasalahan. Intinya sudah tidak adanya kecocokan dan masalah yang menjadikan mereka bertengkar dan akhirnya sepakat tidak dilanjutkan.
P	Bagaimana dengan barang pemberian atau hantaran khitbah apabila khitbah dibatalkan?
U	Pihak perempuan (AN) yang inisiatif mengembalikan barang pemberian.
P	Bagaimana pola hubungan sekarang Saudara (pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah) setelah khitbah dibatalkan?
U	Sudah tidak seperti yang dulu sebelum adanya pembatalan. Tapi bagaimana pun juga AN dan N sama-sama tetangga dan rumahnya dekat bersikap seolah biasa saja.

Lampiran 3



Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sidhiq Hoesodho, S.E.
(Selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Kecamatan
Bojong Kabupaten Pekalongan)



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Saudara Aeni dari pihak R (Pihak
yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)



Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara dengan Saudara T (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)



Gambar 1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Saudara NR (Pihak yang melakukan pembatalan khitbah dan pengembalian hantaran khitbah)

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-121/In.30/Set.1.1/PP.00.9/01/2022 26 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Bojong

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Hesti Silfiani
NIM : 1118019
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Pembatalan Khitbah Dan Pengembalian Hantaran Khitbah Menurut Pandangan Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan) "**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: H. Mubarak, M.S.I NIP. 197106092000031001 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,
--	---



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN BOJONG

Jl. Raya Bojong No 444 ☎ (0285) 4483063 ✉ 51156
Email : bojongkecamatan@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 42.3/036

TENTANG

**IZIN PENELITIAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

Dasar : 1. Surat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan
Nomor B-121/ln.30/Set.1.1/PP.00.9/01/2022 Tanggal 26 Januari
2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARID ABDUL KHAKIM, S,STP, MM**
NIP : **19770205 199511 1 001**
Jabatan : **CAMAT BOJONG**

Memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **HESTI SILFIANI**
NIM : **1118019**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Sekolah : **Institut Agama Islam Negeri Pekalongan**
Judul Skripsi : **Pembatalan Khitbah Dan Pengembalian Hantaran Khitbah
Menurut Pandangan Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan
Bojong Kabupaten Pekalongan).**

No.Handphone : **085785062187**
Lokasi : **Desa Wiroditan, Jajarwayang dan Kalipancur.**
Berlaku : **7 Februari 2022 – 7 Maret 2022**

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Bojong, 31 Januari 2022



FARID ABDUL KHAKIM, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770205 199511 1 001

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hesti Silfiani
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Februari 2000
Alamat : Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan
Nama Ayah : Tokhid
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Ulipah

Riwayat Pendidikan

1. TK Raudhatul Athfal Muslimat Wiroditan Lulus Tahun 2006
2. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Wiroditan Lulus Tahun 2012
3. MTs Gondang Wonopringgo Lulus Tahun 2015
4. SMA Negeri 1 Bojong Lulus Tahun 2018

Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Periode 1-2 2018-2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebesar-besarnya untuk dapat diperlukan seperlunya.

Pekalongan, 1 juli 2022

HESTI SILFIANI

NIM. 1118019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hesti Silfiani
NIM : 1118019
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : silfianihesti@gmail.com
No. Hp : 085785062187

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN HANTARAN KHITBAH

MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten

Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Oktober 2022



HESTI SILFIANI
1118019

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)